



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR: 001/HK.01.01/K.JT-17/05/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN PATI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Pati;
- b. bahwa pembentukan Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2022 dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana Telah Mengalami Perubahan Pertama Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 10. Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Nomor: 800/495 tertanggal 11 Mei 2022 tentang Pengiriman Data Anggota Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Pati.

Memperhatikan

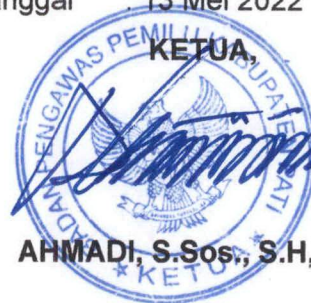
: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022;
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada **PENETAPAN** terdapat dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan berlaku untuk kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan/atau tahun anggaran berakhir;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2022 bertugas melakukan pengembangan pengelolaan dan pelayanan data informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pati;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 berdasarkan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

pada tanggal : 13 Mei 2022



AHMADI, S.Sos., S.H, M.H.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati;
5. Yang bersangkutan;
6. --- Arsip ---

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 001/HK.01.01/K.JT-17/05/2022
Tanggal : 13 Mei 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ahmadi, S.Sos., S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
2.	Achwan, S.Pd.I., M.Si., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Kordiv. Hukum, Humas, Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3.	RM. Ahmada MN, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Ketua
4.	Nitya Trusthaning P, S.STP., M.Si.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
5.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Sekretaris
6.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
7.	Karto, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Kordiv. SDM dan Organisasi	Anggota
8.	Suyatno, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Dani Wardyanto, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Anggota
10.	Endah Murwaningrum, SS.MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Pati	Anggota

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal 13 Mei 2022



AHMADI, S.Sos., S.H., M.H.